

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ihtiyath* adalah ‘prinsip yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari melakukan pelanggaran terhadap perintah *Syari*’ (pembuat syariat) ketika tidak sanggup untuk mengetahui hukumnya secara pasti atau *zhan* (kuat dugaan). Ia dapat berupa tindakan aktif (*fi’li*), meninggalkan sesuatu (*tarki*) atau *tawaqquf* (tidak memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan). Dari segi sumbernya, *ihthyath* ada yang berasal dari *nash* (*tawqifi*) atau dari ijtihad para ulama (*ijtihadi*). Dari segi hukumnya, *ihthyath* ada yang wajib, sunah, makruh dan haram.

Menurut mayoritas ulama, *ihthyath* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum Islam atau sebagai argumen dalam menguatkan (*tarjih* salah satu pendapat. Ia dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam selama memenuhi persyaratannya dan tidak bertentangan dengan dalil utama hukum Islam. Syarat-syarat berlakunya *ihthyath* sebagai *hujjah* adalah tidak ada dalil yang jelas (*sharih*) pada *nash*, kesamaran dan keraguan yang kuat dalam hukum, tercapainya tujuan *ihthyath*, penggunaannya berdasarkan bukti yang kuat, *ihthyath* tidak menghasilkan kemudharatan lain yang lebih besar, dan penggunaannya tidak berlebihan (*ghulluw*).

Dalam aplikasinya, *ihtiyath* dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti: menetapkan hukum dengan hal yang lebih yakin, tidak mengambil sikap ketika keraguannya begitu kuat (*tawaqquf*), tidak mengambil *rukhsah* yang diperselisihkan status hukumnya, keluar dari khilafiyah ulama mujtahid, dan mengambil hukum yang lebih banyak, lebih berat, dan lebih kuat.

2. Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan adalah salah satu hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia. Materinya diambil dari fikih berbagai mazhab. KHI disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia khususnya terhadap adanya kodifikasi dan unifikasi hukum Islam, sehingga tidak terjadi perselisihan dan ketidakpastian hukum.

Dalam penyusunan KHI buku I tentang Hukum Perkawinan, *ihtiyath* menjadi salah satu pertimbangan, terutama dalam adopsi beberapa pasal yang berasal dari perbedaan pendapat ulama fikih mazhab. Hal ini dibuktikan dari beberapa aturan yang dimuat dalam KHI telah memenuhi prinsip *ihtiyath*, seperti: : Diberlakukannya azas monogami dalam perkawinan dan pengetatan poligami, diwajibkannya saksi dalam perkawinan dengan persyaratan yang ketat, status nikah sirri dianggap ilegal, menutup pernikahan beda agama, dan diwajibkannya saksi dalam perkawinan.

B. Saran

1. Fungsi *ihtiyath* sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan hukum Nasional yang bahan materinya diambil dari hukum Islam (Fikih), sepatutnya dan selainya prinsip *ihtiyath* dijadikan salah satu pertimbangan.
2. Untuk beberapa aturan perundang-undangan yang kebanyakan materinya diambil dari hukum Islam, maka sepatutnya untuk dikaji dengan menggunakan prinsip *ihtiyath* ini, agar hukum yang dihasilkan sejalan dengannya.
3. Mayoritas pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sejalan dan memenuhi prinsip *ihtiyath*, sehingga selayaknya untuk dipertahankan.